

Legal Counseling on Salt Pond Land Certification to Avoid Land Conflicts in Pagagan Village, Pamekasan Regency

Penyuluhan Hukum Sertifikasi Tanah Tambak Garam Untuk Menghindari Konflik Pertanahan di Desa Pagagan Kabupaten Pamekasan

Mukhlis Mukhlis

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia
mukhlis@trunojoyo.ac.id

Muwaffiq Jufri 

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia
muwaffiq.jufri@trunojoyo.ac.id

Abstract

The occurrence of several land ownership claims for salt ponds in several areas in Pamekasan initiated the Community Service Team to carry out legal counseling activities related to the importance of certifying ownership rights to salt pond land belonging to salt farmers in Pagagan Village, Pademawu District, Pamekasan Regency for which currently still has the status of girik land. This activity uses the method of presenting material about the urgency and benefits of land certification, as well as providing assistance to the community in the process of land certification. The results obtained in this community service activity are increasing public understanding regarding the importance of salt pond land certification. This activity provides benefits for the community to avoid ownership disputes over salt pond land.

KEYWORDS *Legal Education, Land Certification, Salt Ponds, Farmers*



Pendahuluan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, aturan mengenai Yayasan di Indonesia berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat serta berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini kemudian berdampak pada beragamnya bentuk dan tata cara pendirian Yayasan. Istilah “*Stiching*” merupakan sebutan Yayasan yang digunakan saat zaman Hindia Belanda, namun meskipun demikian belum ada ketentuan eksplisit mengenai status badan hukumnya. Barulah Ketika UU Yayasan disahkan dan berlaku tepatnya di tahun 2002, eksistensi Yayasan sebagai badan hukum semakin jelas. Salah satu ciri badan hukum yang juga berlaku terhadap Yayasan diantaranya yakni terkait pendiriannya harus berdasarkan akta pendirian yang buat di hadapan Notaris, kemudian terkait kewajiban pendiri untuk memisahkan harta kekayaannya, dengan kata lain kekayaan Yayasan terlepas dari kekayaan milik pribadi para pendirinya¹. Pada tanggal 21 Juli 2019 terjadi sengketa lahan garam di Dusun Trokem Desa Majungan, Kabupaten Pamekasan. Sengketa ini berawal ketika ada warga kabupaten Sumenep yang bermaksud menggarap lahan garam milik masyarakat setempat. Warga Sumenep tersebut beranggapan bahwa dirinya merupakan pemilik sah ladang garam disebabkan adanya dokumen hukum berupa sertifikat lahan garam seluas 21 hektare. Sementara masyarakat setempat tidak menghendaki penggarapan lahan tersebut karena telah selama puluhan tahun menggarap lahan garam yang diklaim sebagai warisan orang tuanya. Hanya saja masyarakat di Dusun Trokem

¹ Faiza Ulfa, Winanto Wiryomartani, and Siti Hajati Hoesin, “Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.BLS),” *Universitas Indonesia* 4, no. 1 (2017): 724–32.

Desa Pagagan belum bisa menunjukkan secara sah berkaitan dengan bukti kepemilikan atas lahan garam itu²

Sengketa yang hampir berujung pada tindakan anarkisme ini berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian, hanya saja ketegangan hubungan antar pihak-pihak yang bersengketa masih dirasakan. Bahkan dalam beberapa kesempatan masyarakat setempat sempat mengadukan ke kepolisian dan DPRD Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh adanya kegiatan penggarapan lahan garam tanpa sepengetahuan masyarakat Pagagan.

Desa Pagagan adalah desa yang berbatasan langsung dengan Desa Majungan yang menjadi lokasi sengketa lahan pergaraman memiliki potensi timbulnya klaim pemilikan lahan garam oleh pihak-pihak tertentu terhadap lahan garam milik warga. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan lahan garamnya dengan alasan lahan tersebut telah terdata dalam buku desa (patok tanah/tanah girik). Menurut Biro Hukum dan Pemerintahan Pemerintah Desa Pagagan, Sukardi, keberadaan lahan garam warga yang telah tersertifikasi badan pertanahan masih sedikit dan jumlahnya pun tidak sampai 30 persen. Hal ini disebabkan oleh kurang pemahamannya masyarakat desa dalam prosedur sertifikasi tanah yang dianggap terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi soal pembiayaan yang dianggap cukup mahal.

Padahal keberadaan sertifikat tanah pada lahan garam merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh tiap-tiap petani garam agar hak-haknya dalam hal kepemilikan dan pengelolaan lahan garam dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya klaim kepemilikan tanah oleh pihak lain. Hal ini disebabkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok Agraria (UUPA) memberikan aturan bahwa keberadaan sertifikat hak milik (SHM) yang terdaftar pada dokumen negara merupakan bukti sah kepemilikan individu warga negara terhadap hak-hak

² Radar Madura, "Sengketa Tambak Garam Di Pamekasan Kembali Memanas," Radar Madura, 2019.

pengelolaan di bidang pertanahan, termasuk pengelolaan lahan untuk produksi garam³.

Di samping itu, kekisruhan akibat klaim kepemilikan lahan garam ini membuktikan bahwa pendapat A. Latif Wiyata seputar penyebab carok di Madura adalah suatu kebenaran. Sebelumnya Latif menjelaskan bahwa terdapat 3 hal penting yang umumnya menjadi penyebab carok, antara lain: Gangguan terhadap istri, perebutan kepemilikan atas tanah dan harta waris, dan pencemaran nama baik⁴. Sehingga keberadaan tanah pergaraman yang belum disertifikatkan dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa dan konflik sosial pada masyarakat pesisir Madura, dan sewaktu-waktu bisa berujung pada aksi-aksi anarkisme seperti carok.

Keberadaan perebutan dan sengketa tanah yang menjadi salah-satu penyebab terjadinya carok ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat madura terhadap kepemilikan atas tanah merupakan sumber penghasilan untuk meningkatkan status sosialnya di tengah kehidupan masyarakat. Keberadaan aksi klaim kepemilikan atas tanah dan/atau perebutan penguasaan atas tanah merupakan perbuatan yang dapat mengganggu dan mencemarkan harga dirinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Madura⁵. Upaya mempertahankan hak-hak penguasaan atas tanah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar kehormatannya dapat dipulihkan, sekalipun usaha mempertahankan tersebut harus melalui usaha-usaha seperti carok⁶.

Meluasnya konflik sosial dengan pengerahan massa pendukung pada masing-masing pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa belum adanya kecakapan hukum dan kemampuan koordinasi serta berorganiasi secara

³ M A Abon, K F Dantes, and ..., "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, no. November (2022): 64–80.

⁴ Abdul Latif Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta: LkiS (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2014)*.

⁵ Mukhlis and Safi', "A Three-Pillar Synergism Reinforcement Model in Judicial Function Policy at Village Level," *Untag Law Review* 1, no. 2 (2017): 23–24.

⁶ Muwaffiq Jufri, "Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok," *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2017): 21.

baik dan professional pada kelompok petani garam di Desa Pagagan. Selama ini keberadaan kelompok petani garam hanya didasarkan pada keputusan lisan masing-masing anggota kelompok tanpa mendaftarkan organisasi perkumpulan petani garam pada administrasi kenegaraan. Sehingga keberadaan kelompok petani garam tidak diakui oleh negara yang berakibat pada lemahnya koordinasi pengembangan dan kemampuan petani garam dalam mengolah lahanya. Selain itu, ketiadaan organisasi kelompok garam ini juga menyulitkan koordinasi dan penyelesaian sengketa hukum saat terjadi klaim kepemilikan lahan garam.

Pelajaran berharga atas fenomena kelompok garam di atas adalah pentingnya kesadaran terhadap kelompok petani garam di desa Pagagan agar sesegera mungkin melakukan pendaftaran kepemilikan atas tanah, demi menghindari dan mencegah adanya kejadian susulan berupa klaim kepemilikan atas lahan garam yang digarap oleh masyarakat desa Pagagan. Bila ini terjadi dimungkinkan konflik dan sengketa yang lebih anarkis akan mudah terjadi dan berujung pada aksi-aksi kekerasan seperti Carok.

Sebagai usaha untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa sosial berkelanjutan yang berujung pada tindakan kekerasan, diperlukan usaha agar mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai pentingnya sertifikasi lahan garam milik para petani garam di Desa Pagagan. Dengan legalisasi kepemilikan tanah, maka akan meminimalisir lahirnya konflik pergaraman. Perlu ditekankan bahwa konflik sosial tersebut justru akan menyebabkan menurunnya produktivitas hasil garam masyarakat karena mereka lebih terkonsentrasi pada upaya penyelesaian kepemilikan lahan garam dibanding upaya memperbanyak hasil produksi garam. Dengan kondisi tersebut, sertifikasi tambak garam ini bisa menjadi salah-satu usaha untuk meningkatkan produksi garam rakyat di desa Pagagan.

Metode

Penyuluhan ini berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Pagagan Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan status tanah lahan tambak garamnya yang saat ini masih berstatus tanah girik agar segera dilakukan proses sertifikasi tanah menjadi status hak milik. Sehingga metode yang dilakukan antara lain: Pertama, Memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum kelompok petani garam tentang pentingnya sertifikat tambak garam.

Keberadaan sertifikat hak atas tanah merupakan dokumen penting sebagai klaim atas kepemilikan tanah. Sertifikat hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum atas pemilik bahwa kepemilikannya atas tanah telah diakui secara sah oleh negara. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah ini juga akan memberikan perlindungan hukum terhadap upaya-upaya yang hendak merebut dan mengklaim kepemilikan tanah dari pihak lain⁷. Oleh sebab itulah penyadaran hukum terhadap pentingnya sertifikat ini mutlak dilaksanakan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap para pemilik lahan garam di desa Pagagan. Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak atas kepemilikan tanah yang telah teradministrasi oleh lembaga negara, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA⁸.

Kondisi yang terjadi di Desa Pagagan ialah cara pandang masyarakatnya yang menempatkan sertifikat tanah bukan menjadi satu-satunya bukti hak milik atas tanah. Masyarakat beranggapan bahwa keberadaan tanah tersebut telah diketahui secara umum oleh masyarakat perihal status kepemilikannya. Di samping itu keberadaan petuk pajak atau

⁷ Butet Wulan Trifina, Sri Endang Rayung Wulan, and Sri Ayu Astuti, "Understanding the Importance of Legal Awareness of the Benefits of Land Certification in the District of Penajam Paser Utara District," *Abdi Hukum Masyarakat* 1, no. 1 (2019).

⁸ Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40.

Girik. Masyarakat setempat beranggapan bahwa keberadaan petuk pajak merupakan bukti sah atas kepemilikan hak atas tanah.

Kondisi di atas menegaskan bahwa masyarakat Desa Pagagan belum memiliki kesadaran hukum yang utuh seputar keberadaan Petuk Pajak setelah lahirnya UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Setelah lahirnya kedua aturan perundang-undangan tersebut, keberadaan petuk pajak dinyatakan tidak berlaku lagi dan menjadikan sertifikat hak atas tanah sebagai satu-satunya bukti sah atas kepemilikan tanah. Keberadaan ketentuan di atas kemudian dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung No. 34/K/Sip/1960 yang mempertegas bahwa surat petuk bukanlah bukti sah atas kepemilikan tanah. Putusan MA ini kemudian dijadikan sumber rujukan hukum ketika terjadi kasus sengketa tanah dimana putusannya lebih banyak yang memenangkan status pemilik sertifikat hak atas tanah.

Kedua, Memperkuat kesadaran hukum masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa atas kepemilikan tanah (lahan garam). Pemahaman secara utuh mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak atas tanah merupakan cara untuk menghindari proses penyelesaian yang menggunakan cara-cara kekerasan dan premanisme dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah. Penyadaran hukum ini penting dilakukan karena kultur masyarakat Madura yang umumnya bertipikal keras dan mudah melakukan aksi-aksi kekerasan untuk mempertahankan hak-haknya serta untuk sekedar memulihkan harga dirinya di tengah kehidupan masyarakat akibat adanya klaim kepemilikan atas tanah. Selain itu, manfaat yang nantinya akan diperoleh atas sertifikasi tanah ini ialah bertambahnya nilai jual atas objek tanah tersebut ⁹.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa salah-satu penyebab terjadinya Carok di Madura disebabkan oleh sengketa kepemilikan hak atas tanah ¹⁰. Bahkan dalam beberapa kasus, carok justru dilakukan oleh pihak-

⁹ San Yuan Sirait, Muhammad Nazer, and Busyra Azheri, "Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi Dan Manfaatnya," *Jurnal Bhumi* 6, no. 2 (2020): 236–48, <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414>.

¹⁰ Yuriadi, "Carok Dan Harga Diri Masyarakat Madura Dalam Prespektif Psikologi," in *Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, Dan*

pihak yang masih memiliki garis keturunan yang sama (saudara). Karena itulah, keberadaan niatan untuk memberikan pemahaman secara utuh mengenai metode penyelesaian sengketa hak atas tanah mutlak dilakukan sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan terjadinya aksi anarkisme dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas lahan garam di Desa Pagagan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metode pelaksanaan kegiatan di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat telah melakukan beragam kegiatan dalam rangka menguatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi lahan tambak garam. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ragam persoalan yang saat ini dirasakan oleh Mitra Kegiatan dapat diselesaikan dengan baik dan membawa manfaat dalam usaha meningkatkan produksi garam di Desa Pagagan Kabupaten Pamekasan. Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut ialah sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Pemaparan dan Diskusi Penyelesaian Permasalahan Mitra

Sebelum penyuluhan hukum diberikan, *pertama* tahap persiapan yaitu merupakan langkah awal pra kegiatan pengabdian sebelum tahap pelaksanaan dilaksanakan. Kegiatan ini meliputi survey lokasi tempat yang akan dijadikan tempat pelaksanaan pengabdian dan untuk menemukan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat dijadikan objek dalam kegiatan pengabdian ini. Tempat pengabdian kepada masyarakat dalam

Pertanian (Bangkalan: Puslit Budaya dan Potensi Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura, 2014), 317.

kegiatan ini mengikuti lokasi tempat kantor Yayasan AR sekaligus juga tepat dimana asset Yayasan tersebut berada yakni di Kabupaten Jombang.

Praktik keilmuan di bidang pendaftaran hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat hak milik atas lahan garam di desa Pagagan ini tidak mungkin akan mencapai hasil yang maksimal jika tidak didahului oleh usaha pendekatan dan diskusi mendalam mengenai tema dan sasaran PKM yang akan dilakukan. Pada proses ini perlu dijabarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya PKM.

Target utama dari kegiatan ini ialah agar seluruh komponen kelompok petani garam di Desa Pagagan memiliki niatan untuk melaksanakan kegiatan dengan tim pengusul PKM dalam melakukan sertifikasi lahan garam yang tujuannya sangat memberikan dampak positif dalam upaya mencegah terjadinya konflik dan sengketa sosial seputar klaim kepemilikan atas lahan garam. Pemahaman kelompok tani terhadap organisasinya akan membantu memudahkan koordinasi atas penyelesaian masalah pergaraman, mulai dari permasalahan pada tingkat produksi dan pemasaran hasilnya.

Diskusi dan pemaparan ini sebenarnya merupakan Langkah awal bagi tim Abdimas UTM dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman terkait pentingnya sertifikasi tanah, khususnya bagi para petani garam di Desa Pagagan. Sosialisasi ini merupakan wujud nyata keberadaan institusi perguruan tinggi dalam merespon persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat untuk segera diselesaikan melalui program pengabdian masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak hanya paham tentang pentingnya sertifikasi lahan garam, tetapi yang lebih penting ialah juga memahami menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di lingkungannya secara mandiri ¹¹, baik persoalan seputar pertanahan ataupun di luar pertanahan yang dialami oleh para petani garam.

¹¹ E Wijaya et al., "Konsultasi Hukum Massal Mengenai Sengketa Hukum Pertanahan Di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat," *Jurnal Pengabdian ...* 3, no. 2 (2021): 183–92.

2. Pelatihan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah (Sertifikasi Lahan Garam)

Menurut ketentuan dalam pasal 1 UU Yayasan, Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan Yayasan tersendiri untuk tujuan tertentu yakni untuk kepentingan keagamaan, kemanusiaan, dan sosial. Mengenai kepentingannya terletak pada para pengurusnya. Penguruslah yang menentukan maksud dan tujuan dari suatu Yayasan termasuk dalam pengelolaan kekayaan serta pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh pengurus

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa saat ini pemerintah sedang semarak menerapkan kebijakan yang memudahkan bagi setiap warga negaranya untuk melakukan sertifikasi hak milik atas tanah. Bahkan untuk wilayah Jawa Timur pemerintah menargetkan akan merampungkan kepemilikan sertifikat hak atas tanah akan tuntas di tahun 2023 (Liputan6.com). Target dan keseriusan pemerintah dalam upaya ini tentunya telah disertai dengan sistem dan proses pendaftaran tanah yang lebih mudah dan relatif tidak membutuhkan waktu lama.

Penyelenggaraan pelatihan ini dimaksudkan untuk mendukung program dan target pemerintah dalam mensertifikatkan tanah masyarakat, dengan tujuan utamanya berupa kesadaran masyarakat perihal pentingnya mensertifikatkan lahan garamnya serta pembelajaran terkait kemudahan dalam mengurusnya. Sebaik apapun kebijakan pemerintah dalam upaya sertifikasi tanah akan menemukan kesulitan jika tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sebagai pemegang tanah. Karenanya penyadaran masyarakat adalah bagian penting yang tidak bisa diabaikan dalam usaha mencapai target sertifikasi tanah.

Secara ringkas, pelaksanaan kegiatan pelatihan ini terkonsep sebagaimana bagan di bawah ini:



GAMBAR 1. Peta Pelaksanaan Program

Sedangkan cara yang digunakan dalam proposal kegiatan ini ialah: **Pertama**, memberikan pemahaman kepada para petani garam di desa Pagagan tentang pentingnya sertifikasi lahan garam untuk menghindari klaim kepemilikan lahan dan konflik sosial. Pada tahap ini penting disosialisasikan urgensi legalisasi kepemilikan lahan garam agar tidak diserobot oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana yang telah terjadi di beberapa desa yang lain di Pamekasan.

Kedua, Memberikan pelatihan terkait tata cara dan kemudahan dalam proses pendaftaran hak atas tanah lahan garam agar lahan tersebut memiliki sertifikat. Pemberian pemahaman yang utuh akan memudahkan dan menggerakkan masyarakat desa untuk melagalkan status kepemilikan lahan garamnya. Kesadaran tersebut dimungkinkan bisa timbul ketika pemateri kegiatan menyajikan fakta-fakta yang terjadi seputar konflik pertanahan yang diakibatkan oleh tidak tertibnya sertifikasi tanahnya. Pada kegiatan ini juga disampaikan fakta-fakta terbaru terkait mulai banyaknya klaim kepemilikan tanah yang disebabkan oleh tidak tertibnya status kepemilikan tanah oleh masyarakat.

Pelatihan ini juga memberikan penegasan bahwa persoalan tanah memang menjadi salah-satu penyebab terjadinya kekerasan di Madura (Carok), bahkan posisinya terbanyak kedua setelah kasus perselingkuhan. Hal ini memang wajar karena watak dan karakter masyarakat Madura yang memang keras, utamanya pada persoalan yang menyangkut pelecehan terhadap harga diri. Ditambah lagi adanya tradisi carok yang dipilih untuk

menyelesaikan pecehan harga diri turut menjadi pendukung dalam menambah angka kekerasan akibat konflik antar masyarakat di Madura.

Kondisi demikian bila ditinjau dari konsepsi “Behavior Of Law” sebagaimana disampaikan oleh Donald Black¹², maka keberadaan tradisi carok yang masih kuat menjadi problem tersendiri dalam menurunkan angka pelanggaran hukum dan konflik sosial yang terjadi di Madura. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya yang menguatkan karakter masyarakat Madura yang cenderung akan menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan hukum, termasuk dalam hal sengketa tanah. Karena alasan inilah, pemahaman dan penguatan masyarakat terhadap sertifikasi tanah mutlak harus dilakukan dalam rangka mencegah lahirnya konflik sosial di Madura.

Ketiga, melatih beberapa kader pilihan menjadi **fasilitator** desa dalam proses pendaftaran kepemilikan tanah. Fasilitator ini pula yang nantinya menjadi penyambung antara warga desa dengan tim pengusul Abdimas. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membekali para mahasiswa KKN-T MBKM untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat di bidang sertifikasi lahan tambak garam.

Cara pertama dan kedua dari kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Tim Pengusul Abdimas pada tanggal 17 November 2022, bertempat di Mushalla Al-Mu'thi Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa komponen masyarakat di Desa Pagagan, mulai dari aparatur pemerintah desa, petani garam, dan tokoh masyarakat yang jumlahnya 35 (tiga puluh lima) orang peserta. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Desa Pagagan, hal ini disebabkan karena baru kali ini terdapat kegiatan yang secara khusus membahas tentang sertifikasi tanah lahan garam.

Kegiatan menghasilkan rekomendasi bahwa masyarakat petani garam di desa Pagagan sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, sebab dengan keberadaan kegiatan ini maka masyarakat desa bisa mengetahui

¹² Donald Black, *The Behavior of Law* (New York: Academic Press, 1976).

langkah-langkah, prosedur, dan pentingnya sertifikasi lahan tambak garam. Masyarakat juga menyadari bahwa salah-satu urgensi dari dilaksanakan sertifikasi tanah ialah untuk menghindari ragam potensi konflik yang disebabkan oleh tidak tertibnya pencatatan kepemilikan tanah.



GAMBAR 2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Abdimas

Sementara itu, kegiatan selanjutnya dari pelaksanaan Abdimas ini ialah melatih para mahasiswa peserta KKN Tematik MBKM dalam melakukan tugas pendampingan kepada masyarakat dalam proses pendaftaran dan menambah pengetahuan di bidang sertifikasi lahan tambak garam. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 November 2022 bertempat di salah-satu ruangan di Balai Desa Pagagan. Kegiatan sangat bermanfaat, baik bagi Mahasiswa KKN Tematik MBKM maupun masyarakat petani garam di desa Pagagan.

Manfaat bagi Mahasiswa Peserta KKN Tematik MBKM, kegiatan ini sangat bermanfaat karena menjadi salah-satu modal kegiatannya dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan tema KKN yang dipilihnya, yaitu seputar sertifikasi lahan tambak garam. Dengan adanya kegiatan ini mereka bisa lebih mudah dalam melaksanakan program kerjanya. Sementara bagi masyarakat petani garam, keberadaan kader Mahasiswa

yang mampu menjelaskan secara utuh mekanisme dan proses sertifikasi lahan tambak garam di desa pagagan.



GAMBAR 3. Pelatihan pendampingan sertifikasi lahan tambak garam kepada Mahasiswa KKN Tematik MBKM



GAMBAR 4. Pendampingan Sertifikasi Lahan Tambak Garam oleh Mahasiswa KKN Tematik MBKM kepada Masyarakat

Kegiatan ini melibatkan beberapa mahasiswa yang terintegrasi dengan program Kuliah Kerj Nyata Tematik Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pelibatan mahasiswa ini dilakukan untuk mendukung program MBKM yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Program MBKM dimaksudkan untuk mencetak kemampuan mahasiswa dalam praktik ilmu pengetahuan agar mampu mensinergikan antara konsep teori dengan aplikasinya pada kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada kegiatan ini mahasiswa telah berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan, pelibatan Mahasiswa dimulai sejak tahap sosialisasi kegiatan hingga pada proses pelatihan. Mahasiswa terlibat aktif dalam memberikan pendampingan kepada para petani garam dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam proses pendaftaran status kepemilikan atas tanah. Mahasiswa juga dilibatkan dalam organisasi kepanitiaan pelaksanaan pelatihan, serta ditugaskan dalam memobilisasi para petani garam untuk antusias menghadiri pelaksanaan kegiatan.

Kesimpulan

Kegiatan ini memberikan dampak kepada masyarakat di bidang pemahaman terkait urgensi dan tahapan proses dalam melakukan sertifikasi tanah. Salah-satu dari urgensi dimaksud ialah untuk menghindari klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atas kepemilikan tanah milik para petani garam di desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pemberian pemahaman yang utuh sebagaimana yang dilakukan dalam kegiatan ini akan memudahkan dan menggerakkan masyarakat desa untuk melagalkan status kepemilikan lahan garamnya. Nilai penting dari kegiatan karena tidak hanya memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi lahan garam, tetapi juga melakukan pendampingan terhadap para petani garam dalam proses

sertifikasi tanahnya. Sehingga yang didapatkan para petani garam tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktik dalam melakukan sertifikasi tanah.

Referensi

- Abdul Latif Wiyata. *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta: LkiS. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2014.*
- Abon, M A, K F Dantes, and ... "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, no. November (2022): 64–80.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Akademic Press, 1976.
- Jufri, Muwaffiq. "Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2017): 21.
- Radar Madura. "Sengketa Tambak Garam Di Pamekasan Kembali Memanas." Radar Madura, 2019.
- Ramadhani, Rahmat. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah." *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40.
- Safi', Mukhlis and. "A Three-Pillar Synergism Reinforcement Model in Judicial Function Policy at Village Level." *Untag Law Review* 1, no. 2 (2017): 23–24.
- Sirait, San Yuan, Muhammad Nazer, and Busyra Azheri. "Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi Dan Manfaatnya." *Jurnal Bhumi* 6, no. 2 (2020): 236–48. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414>.
- Ulfa, Faiza, Winanto Wiryomartani, and Siti Hajati Hoesin. "Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.BLS)." *Universitas Indonesia* 4, no. 1 (2017): 724–32.
- Wijaya, E, W Oedoyo, R Bachri, and ... "Konsultasi Hukum Massal Mengenai Sengketa Hukum Pertanahan Di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat." *Jurnal Pengabdian ...* 3, no. 2 (2021): 183–92.
- Wulan Trifina, Butet, Sri Endang Rayung Wulan, and Sri Ayu Astuti. "Understanding the Importance of Legal Awareness of the Benefits of Land Certification in the District of Penajam Paser Utara District." *Abdi Hukum Masyarakat* 1, no. 1 (2019).
- Yuriadi. "Carok Dan Harga Diri Masyarakat Madura Dalam Prespektif Psikologi." In *Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, Dan Pertanian*, 317. Bangkalan: Puslit Budaya dan Potensi Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura, 2014.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of Interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 14, 2023

Revised : May 4, 2023

Accepted : May 19, 2023

Published : May 31, 2023

***Cogitationis poenam nemo
patitur***

tidak ada seorang pun dapat
dihukum atas apa yang
dipikirkannya